

ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 PADA BANK SYARIAH CABANG TAMALANREA

Mahmud Nuhung

mahmudnuhung@unismuh.ac.id

Universitas Muhammadiyah Makassar

Hidayat

hidayat@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar

Nur Halimah

nurhalima68@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstract

This study aims to determine the Mechanism and Implementation of Shariah Pension Fund management regarding the MUI DSN Fatwa Number 88/DSN-MUI/XI/2013 in Bank Syariah Mandiri. This research is a case study research with a qualitative descriptive approach. The Sharia Pension Fund Management Mechanism at Bank Syariah Mandiri is manageable, which starts with salary transfer by Bank Syariah Mandiri to PT TASPEN, then the Customer can choose Sharia Pension Fund Services at Bank Syariah Mandiri with the choices of Payroll Partners using the Mudharabah Muthlaqah Agreement or Financing using the Murabahah Agreement or Ijarah Agreement. The Application of Sharia Pension Fund Management satisfies the Fatwa of MUI DSN Number 88 / DSN-MUI / XI / 2013 unless at the Term of PT TASPEN and Customer.

Keywords: Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN MUI, Shariah Pension Fund.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme dan Penerapan pengelolaan Dana Pensiun Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian studi kasus dengan pendekatan Dekskriptif Kualitatif. Dari hasil Analisis penulis diperoleh hasil Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri sangat sederhana dengan diawali pemindahan gaji oleh Bank Syariah Mandiri pada PT TASPEN kemudian Nasabah dapat memilih Layanan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri yaitu Mitra Bayar Gaji Pensiun menggunakan Akad *Mudharabah Muthlaqah* atau Pembiayaan menggunakan Akad *Murabahah* atau Akad *Ijarah*. Kesesuaian Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri yaitu memiliki kesesuaian kecuali dengan Ketentuan untuk PT TASPEN dengan Peserta.

Kata Kunci : Bank Syariah Mandiri, Fatwa DSN MUI, Dana Pensiun Syariah

1. PENDAHULUAN

Setiap Orang menginginkan Kesejahteraan dalam Hidupnya pada saat masih aktif bekerja maupun pada saat memasuki Usia Lanjut atau Masa Pensiun. Di masa Pensiun setiap orang ingin adanya suatu kepastian dan jaminan akan berlangsungnya kesejahteraan Ekonomi mereka disaat tidak bekerja. Maka dari itu diadakannya program Pensiun sebagai solusi terhadap masalah kepada masyarakat baik itu Karyawan atau masyarakat secara luas untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa di hadapi di masa yang akan datang , seperti kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia (Johar Arifin, 2007)

Perkembangan Dana Pensiun di Indonesia sebelum Undang-undang Dana Pensiun Lahir, berkembang suatu bentuk tabungan yaitu Dana Pensiun Serta Tabungan hari Tua (THT) di masyarakat baik itu yang bekerja di swasta maupun pemerintahan atau yang tidak bekerja sekalipun. Bentuk Tabungan Hari Tua (THT) memiliki ciri yaitu Tabungan Jangka Panjang yang nantinya di Nikmati setelah Pensiun. Dimana Penyelenggaraannya dilakukan untuk mengupayakan Manfaat Pensiun bagi pesertanya dengan sistem Pemupukan dana . Tujuan Tabungan Hari Tua (THT) ini adalah untuk melindungi Karyawan terhadap Resiko Kehilangan penghasilan (Veithzal Rivai, 2007)

Pemberian Pensiun kepada Karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilam untuk Masa yang akan Datang , Tetapi juga untuk memberikan Motivasi bagi Karyawan untuk lebih Giat dalam bekerja. Karena dengan Adanya Dana Pensiun Karyawan merasa aman untuk Masa depan yang kemungkinan akan sudah tidak produktif lagi ,sedangkan bagi sebagian Masyarakat

yang masih produktif juga memberikan Motivasi bahwa Jasa mereka masih dihargai olah perusahaan (Kasmir , 2013).

Dana Pensiun Merupakan Badan Hukum yang mengelola Badan dan Menjalankan Program yang Menjanjikan Pembayaran Manfaat Pensiun. Terdapat dua Jenis Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Thun 1992 tentang Dna Pensiun dibagi menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Novita Ratna Satiti,2013)

Bank yang biasa di sebut juga Badan Usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan dan Menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk Pembiayaan dan atau Bentuk lainnya dalam rangka Meningkatkan taraf hidup Masyarakat (Ahmad Dahlan,2012)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam , ini menyebabkan banyaknya berkembang Aktivitas-Aktivitas berbasis Syariah dalam memenuhi kegiatan ekonomi (Muhammad,2014) dan menyebabkan lembaga-lembaga keuangan berlomba-lomba mengkaji produk yang belum ada atau jarang , dan salah satunya adalah Dana Pensiun Syariah.

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah . Dana Pensiun Syariah Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 adalah Dana Pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah. Saat ini Dana Pensiun Syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa Bank Syariah , salah satunya itu adalah Bank Mandiri Syariah . Dengan adanya Fatwa DSN-MUI ini diharapkan bahwa Penyelenggaraan Program Pensiun

yang ada di Bank Mandiri Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis Proposal dengan judul "Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dana Pensiun Syariah

Secara Umum Dana Pensiun adalah Lembaga atau Badan Hukum yang mengelola program pensiun. Program yang di maksud untuk memberikan Kesejahteraan kepada Karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun. Dana Pensiun yang dikelola oleh Lembaga atau Badan Hukum , memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun. Menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun , Seperti Kesejahteraan kepada Karyawan Suatu Perusahaan yang telah pension (Kashmir,2002).

Sedangkan Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan Prinsip syariah. Pada tahun 2013, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa

pensiun mengatur bahwa pensiun dipercepat hanya dapat dilakukan apabila pegawai telah mencapai usia misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena pegawai mengalami cacat tetap.

a) Pensiun ditunda

Menurut pasal 1 ayat 13 UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menjelaskan bahwa pengertian pensiun ditunda ialah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya samapai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Maksudnya adalah bahwa pensiun ini diberikan kepada pegawai yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut pegawai yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

b) Pensiun Cacat

Pensiun cacat itu diberikan bukan karena usia peserta akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetapi sehingga dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

2) Berdasarkan Jumlah dan saat pembayaran Iuran

a) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti atau sering disebut *defined benefit plan* ialah suatu program yang memberikan formula atas manfaat yang akan diterima pegawai pada saat mencapai usia pensiun. Pada program ini besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan terlebih dahulu berdasarkan suatu rumusan

manfaat pensiun yang biasanya mempunyai *variable* masa kerja dan penghasilan dana pensiun, kemudian aktuaris yang akan menentukan kontribusi perusahaan lebih besar dari kontribusi pegawai, sehingga resiko investasi pada hakekatnya ditanggung oleh perusahaan.

Program ini memungkinkan adanya kenaikan manfaat pensiun jika masa kerja pegawai bertambah. Total kompensasi bagi seorang pegawai untuk suatu periode terdiri dari gaji periode berjalan ditambah hak untuk menerima suatu jumlah tertentu dari tunjangan mendatang. Kelebihan Program Pensiun Manfaat Pasti yaitu Lebih menekankan pada hasil akhir, Program pensiun ditentukan terlebih dahulu mengingat manfaat dikaitkan dengan gaji pegawai apabila program pensiun dibentuk setelah perusahaan berjalan, Pegawai lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti yaitu Perusahaan menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi, Relatif lebih sulit untuk di administrasikan.

b) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program pensiun iuran pasti atau *benefit contribution plan* adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran pegawai dan perusahaan (pemberi kerja). Sedangkan *benefit* yang akan diterima pegawai dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Kelebihan Program Pensiun Iuran Pasti yaitu Pendanaan (biaya/iuran) dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan, Pegawai dapat memperhitungkan besarnya iuran yang akan dilakukan setiap tahunnya, dan Lebih mudah untuk diadministrasikan.

Sedangkan Kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti yaitu Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan, Pegawai menanggung risiko atas ketidak berhasilan investasi, dan Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui pegawai.

3) Berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Menurut UU No.11 Tahun tentang dana pensiun, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

a) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan pegawai, selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, bagi kepentingan sebagian atau seluruh pegawainya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (*definet benefit program*) maupun program iuran pasti (*defined contribution program*)

b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik pegawai maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja baik pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah pegawai yang relative besar cenderung untuk menyelenggarakan dan pensiun sendiri dalam bentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya sudah memiliki kemampuan

dalam pengelolaannya. Sedangkan bagi perusahaan dengan jumlah yang relative sedikit, umumnya akan mempercayakan kepada dana pensiun lembaga keuangan, cara ini biasanya dipergunakan dengan alasan pertimbangan efisiensi biaya. Tujuan dan fungsi DPLK di bagi jadi tiga yaitu Bagi Perusahaan yaitu untuk Meningkatkan Efisiensi , Bagi Peserta yaitu memiliki kepastian akan adanya jaminan hari tua dan keluarga , bagi Penyelenggaraan dana Pensiun yaitu Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.

Maka, DPLK adalah sebagai salah satu dari program pensiun sangat menarik, lentur, serta transparan dengan segmentasi yang luas sehingga mudah untuk dinikmati dan dilaksanakan para pesertanya dengan jangkauan yang lebih menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Tidak hanya pekerja swasta maupun pekerja mandiri saja , pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI pun bisa menjadi DPLK, yang nantinya akan merupakan pensiun ganda disamping PNS maupun ABRI nya.

4) Berdasarkan Akumulasi Dana

a) Program Rencana Pensiun yang didanai (*Funded Pension Plans Program*)

Program ini perusahaan diharuskan untuk meyisikan dana tertentu untuk keperluan jaminan pensiun dimasa yang akan datang dengan membayar kepada suatu lembaga keuangan yang berdiri sendiri (*Independen*) atau yang terpisah dari perusahaan, seperti bank atau perusahaan asuransi. Badan tersebut akan mengelola dana yang terkumpul melalui berbagai investasi dan melakukan pembayaran pensiun kepada karyawan yang telah berhak menerimanya.

b) Program Rencana Pensiun Yang Tidak Didanai (*Unfunded Pension Plans Program*)

Pada Program ini perusahaan melakukan sendiri pembayaran pensiun kepada karyawan, baik dengan penumpukan dana maupun tidak dengan penumpukan dana. Pada program ini dana seluruhnya dikelola oleh perusahaan sendiri dan bukan oleh lembaga pengelola.

c) Sistem Pembayaran Manfaat Pensiun

Pada saat akan menerima pensiun, biasanya perusahaan menawarkan 2 (dua) macam sistem pembayaran kepada karyawan. Pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan karyawan itu sendiri, Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.0.17/1998, tanggal 13 Juli 1998. Pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- Pembayaran Secara Sekaligus (*lump sum*)
- Pembayaran secara bulanan atau berkala (*anuili*)

Sulit untuk menentukan cara mana yang lebih baik dari kedua cara pembayaran manfaat tersebut karena hal ini tergantung dari keinginan penerima manfaat pensiun. Seseorang lebih cenderung memilih pembayaran manfaat pensiun dengan cara sekaligus, karena selain nilai uang yang diterima sekarang tentunya lebih tinggi dari pada waktu yang akan datang, juga manfaat yang diterima secara *lump sum* dapat dipakai untuk melakukan suatu usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Namun tidak semua rang dapat berbuat demikian, bahkan dalam banyak hal, pembayaran secara sekaligus oleh yang bersangkutan kemungkinan akan habis terpakai untuk dikonsumsi, maka dimasa yang akan datang akan mengalami kesulitan keuangan.

Karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka banyak perusahaan baik swasta maupun

pemerintah memberikan manfaat pensiun kepada pegawai yang telah mencapai usia pensiun dengan jalan menggunakan sistem pembayaran dengan secara berkala (bulanan), kebijakan semacam ini juga diberlakukan di Indonesia dengan UU No.11 Tahun 1992 Tentang dana pensiun.

d) Prosedur dan Karakteristik Produk Dana Pensiun syariah

Prosedur yang harus dilalui oleh Peserta Program DPLK Syariah pada umumnya yaitu :

- Peserta Merupakan Perorangan atau Badan Usaha
- Usia minimal 18 Tahun atau telah menikah
- Mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah
- Iuran bulanan dengan Minimum jumlah tertentu, misalnya Rp.100.000,-
- Menyerahkan Kopian Kartu Identitas diri dan kartu keluarga
- Membayar biaya Pendaftaran
- Membayar Iuran Tambahan berupa Premi bagi peserta program dan pensiun Plus asuransi jiwa
- Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah

Karakteristik Produk Dana Pensiun dengan Konsep Tabungan antara lagi, yaitu :

- 1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
- 2) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
- 3) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya

Sengkan Karakteristik Produk Dana Pensiun plus Asuransi Jiwa antara lain yaitu :

- 1) Berbentuk Setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan

- 2) Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa
- 3) Manfaat pensiun akan diterima apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, dan telah memasuki usia pensiun

Peserta DPLK syariah memiliki beberapa Hak, Antara lain :

- 1) Menetapkan sendiri Usia Pensiun
- 2) Bebas menentukan Pilihan atau perubahan jenis investasi
- 3) Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Mendapatkan informasi saldo dana pensiun setiap periode tertentu
- 5) Menunjuk dan menggati pihak yang dituju sebagai ahli waris
- 6) Memilik perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
- 7) Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
- 8) Memperoleh manfaat pensiun

Fatwa MUI Nomor 8/DSN-MUI/XI/2013. Dalam Fatwa ini membahas tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Mengingat dalam Firman Allah s.w.t QS An-Nisa' [4] Ayat : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

" Hai Orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

QS Al-Baqarah [2]: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), Ketentuan Terkait PPIP pada DPPK, Ketentuan terkait PPMP, dan Ketentuan Penutup. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Peneliti lebih berfokus kepada Ketentuan Umum dan Ketentuan Terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), yaitu:

a. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun;

- 2) Dana Pensiun syariah adalah Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- 3) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku Pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;
- 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, Baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
- 5) Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat Pensiun bagi peserta;
- 6) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun;
- 7) PIIP-Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program;
- 8) PIIP-Non Contributory adalah Program Pensiun yang Pesertanya tidak ikut mengiur untuk penyelenggaraan program pensiunnya; iuran untuk penyelenggaraan pensiun hanya dilakukan oleh Pemberi Kerja;

- 9) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
- 10) Program Pensiun Syariah adalah program pensiun yang dijalankan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah;
- 11) Iuran adalah dana yang diterima Dana Pensiun yang berasal dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta;
- 12) Manfaat Pensiun adalah pembayaran yang diserahkan kepada penerima pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 13) Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar pengelolaan dan penyelenggaraan pensiun;
- 14) *Vesting Right* adalah hak seorang peserta untuk menerima Manfaat Pensiun setelah yang bersangkutan menjadi peserta selama kurun waktu tertentu;
- 15) *Locking-in* adalah asas penundaan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta sebelum mencapai usia pensiun;
- 16) Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun;
- 17) Penerima manfaat pensiun adalah peserta, Isteri/Suami dari peserta, anak-anak yang sah dari peserta, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;
- 18) Akad adalah pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah;
- 19) Akad Hibah adalah akad yang berupa pemberian dana (*Mauhubbih*) dari Pemberi Kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun;
- 20) Akad *Hibah bi Syarth* adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal *vesting right*);
- 21) Akad *Hibah Muwayyadah* adalah hibah, dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*);
- 22) Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- 23) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*);
- 24) Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila Kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

b. Ketentuan Terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti)

- 1) Para Pihak dalam PPMP adalah pemberi kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, *Investee*, Aktuaris, dan penerima manfaat Pensiun.
- 2) Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi Syarth*; pemberi kerja sebagai pemberi

- (*Wahib*), dan Peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*);
- 3) Pemberi kerja memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat Pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Syariah;
 - 4) Akad antara Pemberi kerja dengan Dana Pensiun Syariah adalah akad Wakalah; pemberi kerja berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai Wakil dalam mengelola program pensiun bagi pekerjanya;
 - 5) Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adalah *Wakalah*, Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*.
 - 6) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (Akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai Wakil dalam akad *Wakalah bil Ujrah*; dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahib al-Mal*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai *Mudharib* dalam akad *Mudharabah*;
 - 8) Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaris adalah akad ijarah; Dana Pensiun Syariah sebagai *Mustajir*; dan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaris sebagai *Ajir*;

c. Ketentuan Iuran PPMP

- 1) Pemberi Kerja dan/atau Peserta menyisihkan dana untuk iuran penyelenggaraan program pensiun peserta, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad Wakalah
- 2) Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi Syarth*, pemberi kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*).
- 3) Dalam hal *Vesting right*, Akad hibah dari pemberi kerja kepada peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan pemberi kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan
- 4) Apabila Pemberi Kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *Vesting Right, Muhud Bih* menjadi milik pekerja.
- 5) Dalam hal *Locking in*, dana hibah dari pemberi kerja berikut hasil pengelolaannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh
- 6) Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda).
- 7) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat Pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah

d. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP

- 1) Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian,

profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah;

- 2) Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah
- 3) Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip Syariah

e. Ketentuan Manfaat Pensiun PMP

- 1) Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari pemberi kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan pemberi kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Secara detail analisis data ini memiliki langkah-langkah dalam menggambarkan tentang bagaimana mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah, kemudian manfaatnya membantu program pemerintah, serta tinjauan hukum islam dalam kesesuaian terhadap fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Dengan pengamatan terus-menerus mengakibatkan variasi data yang digunakan belum ada polanya yang jelas.

Metode yang dipakai adalah metode deskriptif analisis komparatif, yakni mendeskripsikan masalah secara utuh sebagai sebuah masalah dan menganalisis

masalah tersebut, kemudian memberikan komparasi dengan hukum Islam dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan PT TASPEN untuk membantu Pensiunan Pegawai Negeri Indonesia baik itu PNS Daerah, Pensiunan Mandiri, Pensiunan Pelindo, dll, dalam hal ini tidak termasuk Pensiunan Polisi, Tentara, dan seajarnya. dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Mengelola gaji Pensiunan yang di salurkan dari PT TASPEN, yang pembayaran yaitu PT TASPEN, sedangkan Bank Syariah Mandiri hanya memfasilitasi Pensiunan dengan Layanan Mitra Bayar Gaji Pensiun dan Pembiayaan yang di luncurkan pada Tahun 2007. Perbedaan antara Dana Pensiun Syariah yang di Bank Syariah Mandiri dengan Bank Konvensional yaitu Prinsip Dasarnya, Akad, Pembatasan Pembiayaan, Pemanfaatannya, dalam Pembiayaan Pensiun Syariah Menerapkan Margin Bagi Hasil, sedangkan Konvensional tidak. Dalam Bank Syariah Mandiri memiliki sumber dana dari PT TASPEN, Bank Syariah Mandiri, Nasabah Pensiunan, *Investee*, dan Aktuaris. Bank Syariah Mandiri memiliki Landasan Hukum dalam Dana Pensiun Syariahnya yaitu :

1. Surat Persetujuan BI No.10/357/DPbs Tanggal 19 Maret 2008 Produk Pembiayaan Kepada Pensiunan
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Murabahah
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah

4. Opini Dewan Pengawas Syariah No.9/022/DPS tanggal 24 Juli 2007 tentang produk pembiayaan kepada Pensiunan
5. Kebijakan Manajemen Risiko
6. Kebijakan Pembiayaan
7. Standar Prosedur Operasional Bisnis (SPUB) Pembiayaan Segmen Retail.

Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah Akad *Mudharabah Mutlaqah* untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun dimana Pensiunan memiliki Tabungan Pensiun, dan Akad Murabahah dan Ijarah Untuk Pembiayaan. Akad Murabahah untuk Pembiayaan Pembelian Barang seperti Renovasi Rumah, Pembelian Kendaraan, dll, Akad Ijarah untuk Pembiayaan Pendidikan, Umrah, Haji dll. Dalam Pembiayaan Nasabah pensiunan memiliki Kontrak Maksimal 15 Tahun atau tidak melebihi Usia 75 Tahun dalam Pembiayaan Lunas.

Mekanisme Pendaftaran Menjadi Nasabah Program Dana Pensiun Syariah ada dua yaitu untuk Nasabah Dana Pensiun Baru dan Untuk Pembiayaan.

Cara Pemindahan Gaji Oleh Bank Syariah Mandiri :

1. Nasabah Melengkapi Syarat-Syarat ke Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri ke Bendahara untuk membuat Rencana Pindah Gaji
3. Bank Syariah Mandiri ke PT TASPEN untuk membuat Surat Pernyataan pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dan Permohonan Mutasi
4. Bank Syariah Mandiri Mengkonfirmasi Pemindahan Gaji dan Nasabah sudah

Dapat mengambil Dana Pensiunnya melalui Bank Syariah Mandiri. Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun:

1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan ke Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji)

3. Bank Syariah Mandiri dan PT TASPEN memproses
4. Pencairan Gaji

Nasabah Sudah dapat mengambil gajinya di Bank Syariah Mandiri Untuk Pembiayaan :

1. Nasabah Pensiun Melengkapi Persyaratan Ke Bank Syariah Mandiri
2. Bank Syariah Mandiri Melengkapi Persyaratan Nasabah Pensiun (Pemindahan Gaji)
3. Bank Syariah Mandiri memproses
4. OTS (On The Spot) ke Rumah Nasabah Pensiun yang ingin mengambil Pembiayaan untuk menverifikasi Data Nasabah
5. Penentuan Akad
6. Pencairan

Persyaratan Untuk Mitra Bayar Gaji Pensiun :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. NPWP
3. Buku Tabungan Lama
4. KARIB (Kartu Identitas Pensiun)
5. SP3R
6. Permohonan Mutasi

Persyaratan Pembiayaan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Buku Nikah
4. NPWP
5. Pas Foto 4x6 (2Lembar)
6. Rekening Koran
7. SP3R
8. Permohonan Mutasi
9. Buku tabungan Bank Syariah
10. SK Pensiun & KARIB
11. Form Aplikasi

Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Mandiri. Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa

DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 terdapat 5 Ketentuan yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan terkait PPIP pada DPLK, Ketentuan terkait PPIP pada DPLK, Ketentuan terkait PPMP, Ketentuan Penutup. Pada Ketentuan keempat yaitu Ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) yaitu :

1. Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP
2. Para Pihak dalam PPMP adalah Pemberi Kerja, Peserta, Dana Pensiun Syariah, *Investee*, Akutuaris, dan penerima Manfaat Pensiun. Dalam Ketentuan ini bahwa sudah sesuai dengan Bank Syariah Mandiri . Dalam Bank Syariah Mandiri sama halnya dengan Pihak dalam PPMP Pemberi Kerja yaitu PT TASPEN , Peserta yaitu Pegawai PNS dan BUMN , Dana Pensiun Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, *Investee* yaitu Sektor Rill , Penerima Manfaat Pensiun yaitu Pensiunan PNS dan BUMN.
3. Akad antara Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *Hibah bi Syarth*, Pemberi Kerja sebagai Pemberi (Wahib), dan Peserta sebagai penerima (*Mauhub lah*). Dalam Ketentuan ini Pemberi Kerja yaitu PT TASPEN dan Peserta yaitu PNS / BUMN yang mengetahui , Bank Syariah Mandiri hanya Penghimpun Dana.
4. Pemberi Kerja memiliki hak menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun dengan akad *Hibah Muqayyadah* sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Syariah. Dalam Ketentuan ini hanya PT TASPEN yang menentukan Pihak-Pihak yang berhak Menerima Manfaat Pensiun.
5. Akad antara pemberi kerja dengan Dana Pensiun Syariah adakah akad *Wakalah*, Pemberi kerja berkedudukan sebagai muwakkil, dan Dana Pensiun Syariah sebagai wakil. Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa

6. Akad antara Peserta dengan Dana Pensiun Syariah adakah akad *Wakalah*, Peserta berkedudukan sebagai *Muwakkil*, dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Wakil*. Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa karena wakalah itu melimpahkan kekuasaan oleh seseorang pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan.
7. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non investasi, Dana Pensiun Syariah boleh melakukan perjanjian (Akad) dengan pihak lain berdasarkan syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa karena tidak boleh bertentangan dengan syariah.
8. Akad Antara Dana Pensiun Syariah dengan *Investee/Manajer Investasi* adalah akad *Wakalah bil Ujrah* atau Akad *Mudharabah*. Dana Pensiun Syariah sebagai *Muwakkil*, dan *Investee/Manajer Investasi* sebagai Wakil dalam akad *wakalah bil ujrah* , dan Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul al-mal*, dan *Investee/manajer investasi* sebagai *mudharib* dalam akad *mudharabah*. Dalam Ketentuan ini bahwa sesuai dengan Fatwa karena Akad yang digunakan Antara Bank Syariah Mandiri dengan *Investee* adalah *Mudharabah* dengan Metode Bagi Hasil yang sebelumnya telah disepakati bersama.
9. Akad antara Dana Pensiun Syariah dengan Bank Kustodian, Penasehat Investasi, Akuntan Publik, dan Konsultan Aktuaria adalah akad *ijarah*, dana Pensiun Syariah sebagai *Musta'jir* dan Bank Kustodian , Penasehat Investasi, Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria sebagai *Ajir*. Dalam Ketentuan ini bahwa sesuai dengan Fatwa .

10. Ketentuan Iuran PPMP

- Pemberi Kerja dan/atau Peserta memberikan dananya untuk iuran penyelenggaraan program pensiun, dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun Syariah dengan akad *Wakalah*. Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Fatwa
- Akad antara pemberi kerja dengan peserta adalah *Hibah bi Syarth*, pemberi kerja sebagai Pemberi (*Wahib*), dan peserta sebagai Penerima (*Mauhub lah*). Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri. Dalam hal *Vesting right*, Akad hibah dari pemberi kerja kepada peserta akan berlaku apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditentukan pemberi kerja yang substansinya sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.
- Apabila pemberi kerja gagal memenuhi kewajiban pada masa *Vesting right*, *Mauhub bih* menjadi milik pekerja. Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri. Dalam hal *Locking in*, dana hibah dari pemberi kerja berikut hasil pengelolannya, sudah menjadi milik Peserta tapi belum bisa dikuasai secara penuh. Dalam Ketentuan ini tidak sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.
- Peserta berhak menarik dana miliknya dari Dana Pensiun Syariah, dan Dana Pensiun Syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta yang bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun (pensiun dipercepat, normal, atau ditunda). Dalam Ketentuan ini sesuai dengan

Bank Syariah Mandiri karena Dalam Peserta dan Dana Pensiun Syariah sudah melakukan Akad atau Peraturan yang sudah disepakati bersama sebelum dimulainya Akad tersebut.

- Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat Pensiun diberikan kepada pihak yang ditunjuk dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena Dalam Peserta dan Dana Pensiun Syariah sudah melakukan Akad atau Peraturan yang sudah disepakati bersama sebelum dimulainya Akad tersebut , dapat diberikan kepada Isteri/Suami dari peserta dan Anak-Anak yang sah dari peserta.

11. Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP

- Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan memenuhi Prinsip Syariah. Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena Bank Syariah Mandiri diawasi langsung Oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan Mengacu pada Landasan-Landasan Dana Pensiun Syariah .
- Iuran yang diterima Dana Pensiun Syariah harus diinvestasikan sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena Iuran harus dikembangkan karena perbedaan waktu yang cukup panjang antara Penerima iuran dengan pembayaran manfaat pensiun maka dari itu Bank Syariah mandiri menginvestasikan.
- Kegiatan Investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri

karena akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.

12. Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP

- Iuran Peserta dan/atau dana hibah dari pemberi kerja yang dikelola Dana Pensiun Syariah beserta hasil investasinya, menjadi milik Peserta apabila telah dipenuhi persyaratan yang ditentukan Pemberi Kerja dan/atau disepakati dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam Ketentuan ini Bahwa sesuai dengan Bank Syariah Mandiri.
- Serahterima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Ketentuan ini sesuai dengan Bank Syariah Mandiri karena sebelum melakukan serahterima manfaat pensiun Peserta Pensiun dan Bank Syariah Mandiri sudah melakukan Perjanjian dan Kesepakatan yang harus sesuai dengan Prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Sangat sederhana pada Bank Syariah Mandiri yang dimana diawali dengan pemindahan Gaji dan kita dapat memilih dua layanan yaitu Mitra Bayar Gaji Pensiun dan Pembiayaan.
2. Mitra Bayar Gaji Pensiun dan Pembiayaan. Dalam Mitra Bayar Gaji Pensiun menggunakan Akad *Mudharabah Mutlawah*, dalam Pembiayaan Menggunakan Akad *Murabahah* (Jual Beli) Barang, dan

Akad Ijarah untuk Pendidikan/Jasa. Dengan persyaratan yang sederhana.

3. Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri terhadap Fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 yaitu Pertama Ketentuan Para Pihak dan Akad PPMP, dalam ketentuan ini semuanya sudah sesuai kecuali dengan ketentuan untuk PT TASPEN dengan Peserta. Kedua Ketentuan Iuran PPMP, dalam ketentuan ini semua sudah sesuai kecuali dengan Ketentuan untuk PT TASPEN dengan peserta dan dalam *Vesting Right* dan *Locking In*. Selanjutnya semua Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta PPMP dan Ketentuan Manfaat Pensiun PPMP sudah sesuai dengan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Pada Bank Syariah Mandiri.

5.2 Saran

1. Bagi Direksi Produk/Layanan yang ada di Bank Syariah Mandiri sudah sangat memuaskan Masyarakat, tapi masih ada yang ingin di tingkatkan lagi.
2. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan pengetahuan ke Masyarakat tentang Dana Pensiun Syariah dan Produk/Layanan Dana Pensiun Syariah pada Bank Syariah Mandiri.
3. Bagi Peneliti Sleanjutnya untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang Dana Pensiun Syariah.
4. Bagi Masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang Perekonomian Syariah terutama Produk-Produk Bank Syariah, dan Ikut Berpartisipasi dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Saefuloh,A.S.Alhusain,S.A.F.Silalahi,T.
Ade Surya dan Achmad
Wirabrata.2015.*Kebijakan
Pengelolaan Dana Pensiun Sektor
Korporasi*.Jurnal Ekonomi &
Kebijakan Publik, Vol.6 No.1 Hal.77-
96.
- A.Setiono,I.Elim,S.Rondonuwu.2017.*Anali
sis Pengendalian Intern dan Sistem
Pembayaran Dana Pensiun Bulanan
Pada PT.TASPEN(Persero) Cabang
Manado*.Jurnal EMBA.Vol.5 No.2
Juni 2017,Hal.2341-2348.
- Andri, Soemitra.2009.*Bank dan Lembaga
Keuangan Syariah*.Edisi II. Jakarta:
Kencana.
- Arikunto,Suharsimi.2005.*Management
Penelitian*.Jakarta:PT.Asdi
Mahasatya.
- Basalama,Isrina.2017.*Penerapan Sistem
Bagi Hasil pada Bank Muamalat
Menurut Hukum Islam*.Jurnal
Ekonomi.Vol.VI/No.1/Jan-Feb
Hal:88-97
- Dahlan,Ahamad.2012.*Bank Syariah
Teoritik,Praktik,Kritik*.Yogyakarta:T
eras.
- Dahlan, Siamat.2003.*Manajemen Lembaga
Keuangan*.Edisi IV.Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan
Terjemahannya: juz 1-30*, Solo: PT
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,
2016
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
88/DSN-MUI/XI/2013 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan
Program Pensiun Berdasarkan
Prinsip Syariah*.2013.Jakarta:
Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia
- Hasibuan,R I P.2011.*Dana Pensiun Dalam
Perpektif Hukum Bisnis
Syariah*.Jurnal Ekonomi Vol.X No.1
Januari Hal 99-108.
- Kasmir.2002.*Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
- Meilani,Tri.2015.*Sistem Pengelolaan Dana
Pensiun pada PT.Bank Muamalat
Indonesia,Tbk*.UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad.2011.*Audit dan Pengawasan
Syariah Pada Bank
Syariah*.Yogyakarta:UIN Press
- Pangestika,Dian Risky.2017.*Prosedur
Pemberian Pembiayaan Pensiun di
Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang
Banyumas Jawa Tengah*.Institut
Agama Islam Negerti (IAIN)
Purwokerto.
- Prasuseno,Ritanti.*Pelaksanaan Perjanjian
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1992 Tentang
Dana Pensiun (Studi pada Dana
Pensiun Lembaga Keuangan
PT.Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Utama
Surakarta*.Jurnal Ekonomi.
- Pratama,Jati Satria. *Analisis Pembiayaan
Murabahah,Mudharabah,Dan
Musyarakah Pada Bank KALTIM
Syariah di Samarinda*.Fakultas
Ekonomi Univesitas 17 Agustus 194
Samarinda.
- Riva'i,Veithzal,dkk.2007.*Bank dan
Vinacial Institution
Management*.Jakarta : Raja Grafindo
Persada.
- Satiti,Novita Ratna.2013.*Optimaliasi
Portfolio Investasi Dana Pensiun
Universitas Muhammadiyah*

Malang.Jurnal Managemen dan
Bisnis.Vol.3.No.01.

Suryanto,Achmad.*Menguatkan Keuangan
Syariah dengan Dana Pensiun
Syariah*.Univesitas Muhammadiyah
Sidoarjo.

Usman,Rachmadi.2001.*Aspek-Aspek
Hukum Perbankan di
Indonesia*.Gramedia Pustaka Utama

Yuliani,Marifah.2017.*Manajemen
Lembaga Keuangan Non Bank Dana
Pensiun Berdasarkan Prinsip
Syariah*. Vol.17.No.2,November
2017. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Muhammadiyah Tanjung Redeb.

<https://www.mandirisyariah.co.id/>

[https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/pag
e/4/](https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/pag
e/4/)